



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx , tempat dan tanggal lahir di Pana, 02 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan pedagang campuran di xxxxx xxxxx , pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxxxx xxxx , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx xxxx xxxx xxxx , tempat dan tanggal lahir di Makale, 10 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Xxxxx xxxx xxxx xxxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 10 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, 18 Mei 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/02/V/2006 tanggal 24 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Xxxxx xxx , Kelurahan Ariang selama kurang lebih 2 (dua) tahun,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - 1) Tergugat telah kembali keagama semula yaitu Kristen Protestan dimana Penggugat mengetahuinya dari Tergugat sendiri;
  - 2) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak 2020 sampai sekarang;
  - 3) Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Juli 2019, akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat, yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah keluarga penggugat di Xxxxx xxxx , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxx xxxx xxxx xxxx ) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/02/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

2. Bukti Saksi:

Saksi 1 bernama Xxxxx xxxx xxxxx , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pana, kelurahan Pana, kecamatan Pana, kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxx xxx , Kelurahan Ariang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan melihat Penggugat berkerja sendiri berjualan di pasar serta tidak terlihat rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yakni Penggugat tinggal di rumah orang tua (bersama ibu kandung Penggugat) di Xxxxx xxxx , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Jl. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 bernama Husniah Azis binti Azis, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas, bertempat tinggal di Pana, kelurahan Pana, kecamatan Alla, kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxx xxx , Kelurahan Ariang, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berbicara melalui telepon dengan Tergugat dengan naada pertengkaran karena Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi melihat Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan melihat Penggugat berkerja sendiri berjualan di pasar serta tidak terlihat rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar juga dari pembicaraan Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni Penggugat tinggal di rumah orang tua (keluarga ibu kandung Penggugat) bersama keluarga di Xxxxx xxxx , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Jl. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx , Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang dikuatkan dengan alat-alat buktinya selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasan atas pasal tersebut, telah ditegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Kemudian sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 9 yakni gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Tana Toraja, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, tempat tinggal Penggugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Makale dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makale melalui Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Mei 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua (kandung) yang pernah menyaksikan sendiri dengan mendengar dari percakapan yang bermuatan perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun demikian keterangan saksi pertama yang melihat atau mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa adanya Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) yang tidak pernah dilihat oleh kedua orang saksi, maka harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa ada perselisihan maupun pertengkaran dalam perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah diketahui langsung oleh kedua orang saksi, sehingga dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama lebih dari 2 (dua) tahun meskipun tidak mengetahui secara pasti sejak tanggal dan bulan berapa, namun dari perkiraan Hakim setelah mendengar keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik atau cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan tidak berhasilnya upaya Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Makale, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx xxxx xxxx xxxx ) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp285.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp455.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)